

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN OMBUDSMAN
NASIONAL DENGAN OMBUDSMAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI**

SKRIPSI



Oleh:

**Rachmita Dwi Nindya Azahra
NPM. 19.81.0737**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2023**

ABSTRAK

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H., M.H, Pembimbing II Salamia, S.H., M.H

Kata Kunci: *kewenangan, maladministrasi, ombudsman*

Pengawasan pelayanan publik tersebut secara garis besar mengawasi penyelenggara terhadap pengguna dalam memberikan layanan sekaligus menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban maladministrasi. Pengawasan Ombudsman Perwakilan tersebut bertujuan menekan atau bahkan menghilangkan praktek-praktek penyimpangan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tentu merugikan pengguna layanan yang pada dasarnya adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak atas pelayanan publik yang tinggi dapat dilihat dari jumlah laporan yang masuk ke lembaga Ombudsman, dan masyarakat yang mengetahui hak-haknya sebagai penerima layanan publik. Pengetahuan masyarakat ini, disadari dengan adanya diseminasi, sosialisasi, dan sosial media sehingga informasi mengenai Ombudsman dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan antara ombudsman nasional dengan ombudsman daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan bagaimana kewenangan ombudsman dalam maladministrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan digunakannya yuridis normatif sebagai tipe penelitian. Menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan cara penelitian kepustakaan. Penganalisisan bahan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendirian perwakilan Ombudsman bagi Ombudsman Republik Indonesia berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ke seluruh wilayah negara Indonesia karena perwakilan Ombudsman merupakan kepanjangan tangan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan wewenang untuk memberantas dan mencegah maladministrasi di Indonesia, Ombudsman perlu menyampaikan saran Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmara, Galang. 2012. *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surabaya: Laksbang Yustisia. Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Kencana.
- Cekli setya Pratiwi, dkk. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB): Hukum Administrasi Negara*.
- Finer, Herman. 1946. The Theory and Practice Of Modern Government. New York: The Dial Press*
- Hartono, Sunaryati. 2003. *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia. Komisi Ombudsman Nasional*.
- Hartono, Sunaryanti. 1982. Apakah Rule Of Law Itu?. Jakarta: Penerbit Alumni*.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*. Jakarta:

UII Press.

Jum Anggriani. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lotulung, Paulus Effendie. 1986. *Seri ke-I Perbandingan Hukum Administrasi –*

Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah.

Jakarta: PT. Bhuana Pancakarsa.

Leyland, Peter. Gordon Anthony. 2013. *Textbook on Administrative Law, Oxford:*

Oxford University Press.

Ngadimun. 1982. *Serat Kedaton Sang Murbeng Dumadi*. Solo: Panepen Mukti.

Nurtjahjo, Hendra. 2013. *Memahami, Mal administrasi: Ombudsman Republik Indonesia*.

Oamar, Nuru. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ombudsman Ri. 2012. *Dalam Sistem Ketatanegaraan republic Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustisia.

Djatmiati, Tatiek Sri. 2008. *Kesalahan Pribadi Dan Kesalahan Jabatan Dalam Tanggung Jawab Atau Tanggung Gugat Negara*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Prof. Mr. L.J Van Apeldoorn. 1954. "Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht".

Soekanto, Soerjono dan sri mamudji, 1990, *penelitian normatif suatu tinjauan singkat, rajawali press, Jakarta*.

Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Jakarta: Konstitusi Press.

Soerjono, Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Surachman, R.M. Antonius Sujata. 2002. *Ombudsman Indonesia di Tengah*

Ombudsman Internasional, Sebuah Antologi, Jakarta: Komisi Ombudsman

Nasional

Jurnal

Kusdarini, Eny. 2017. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jurnal: Hukum

Perizinan Investasi Pemerintahan Daerah.

Purnomosidi, Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang

Disabilitas di Indonesia, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Undang-Undang 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.